



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA YOGYAKARTA

DAN

BADAN NARKOTIKA NASIONAL KOTA YOGYAKARTA

TENTANG

SINERGITAS PENYELENGGARAAN PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA (P4GN)

NOMOR : W14.PAS.PAS1 PK.02.10.01- 1635

NOMOR : PKS-02 / V / KA / HK.02 / 2023 / BNNK

Pada hari ini Selasa Tanggal Sembilan Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (09-05-2023) yang bertanda tangan dibawah ini :

1. **Soleh Joko Sutopo, A.Md.I.P., S.H., M.H.** selaku Kepala, pada Lembaga Masyarakat Kelas IIA Yogyakarta, Alamat Jl. Tamansiswa No.6, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pihak Pertama;**
2. **Kombes Pol Khamdani, S.Sos** selaku Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Yogyakarta, Alamat Jl. Ireda, Keparakan Kidul MG I/1326, RT.49/RW.11, Keparakan, Mergangsan Yogyakarta, Selanjutnya disebut **Pihak Kedua.**

Selanjutnya Pihak pertama dan Pihak Kedua secara bersama-sama disebut Para Pihak, sepakat untuk melakukan kerja sama dalam Sinergitas Penyelenggaraan Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (P4GN), dengan ketentuan sebagai berikut:

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Narkotika Bagi Tahanan Dan Warga Binaan Pemasyarakatan;
8. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Yogyakarta Nomor : W14.PK.02.10.01-283 Tanggal 15 Januari 2021 tentang pelaksanaan koordinasipengamanan dengan instansi terkait.
9. Pedoman Kerja Pelaksanaan Kerjasama Antara Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : PAS05.HM.05.02 Tahun 2016, Nomor : B/11/II/2016 Tentang Kerjasama Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan melaksanakan Kesepahaman Bersama ini dengan ketentuan sebagai berikut:

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk menciptakan keamanan dan ketertiban, khususnya Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika & Prekursor Narkotika (P4GN) di lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyakarta.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA**

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi:

1. Pencegahan
2. Penindakan
3. Pembinaan
4. Koordinasi
5. Anggaran Pengamanan
6. Jangka Waktu Kesepakatan Bersama

1. Bahwa Pihak Pertama adalah unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan yang berwenang dan bertanggungjawab dalam bidang pembinaan Narapidana pada UPT Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA di Kota Yogyakarta.
2. Bahwa Pihak Pertama secara fungsional bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
3. Bahwa Pihak Kedua merupakan alat Negara yang berperan dalam melaksanakan Penyelenggaraan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Wilayah Kota Yogyakarta.
4. Bahwa dalam rangka menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta dari gangguan keamanan dari penyalahgunaan narkotika Para Pihak perlu membuat Perjanjian Kerjasama.

Dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan;
5. Peraturan Kepolisian Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Penataan Kerja Sama di Lingkungan Kementerian Hukum Dan HAM;

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Pihak Pertama berhak meminta bantuan kepada PIHAK KEDUA dalam mengantisipasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang terjadi di Lapas Kelas IIA Yogyakarta.
2. Pihak Pertama wajib membantu Pihak Kedua apabila Pihak Kedua membutuhkan akses ke dalam Lapas Kelas IIA Yogyakarta dalam rangka melaksanakan tindakan yang dianggap perlu sesuai peraturan perundang-undangan, seperti:
 - a. Razia Narkoba;
 - b. Razia Handphone;
 - c. Tes Urine; dan
 - d. Tindakan Lainnya.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Pihak Kedua berkewajiban untuk mempersiapkan jajarannya dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
2. Kesiapan Pihak Kedua tersebut diimplementasikan dalam kegiatan, diantaranya:
 - a. Koordinasi;
 - b. Sosialisasi Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN);
 - c. Pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Yogyakarta;
 - d. Kegiatan Intelijen;
 - e. Razia Narkoba;
3. Pihak Kedua berhak melakukan tindakan yang dianggap perlu di Lingkungan Lapas Kelas IIA Yogyakarta dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pihak Pertama, seperti:
 - a. Razia Narkoba;

- b. Razia Handphone;
- c. Tes Urine; dan
- d. Tindakan Lainnya.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Kerjasama ini berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal kesepahaman ini ditanda tangani.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan bersama ini dibebankan kepada Para Pihak secara proporsional.

Pasal 7

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Apabila ada permasalahan atau perselisihan dalam pelaksanaan kerjasama ini maka penyelesaiannya dilakukan dengan mengutamakan musyawarah untuk mencapai kesepakatan oleh masing-masing pihak.
2. Apabila ada hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini maka akan dilakukan upaya upaya berupa saling komunikasi serta jika dimungkinkan dibuat penambahan atau perubahan lebih lanjut.

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana pada awal Perjanjian Kerjasama ini.


Pihak Pertama,
Soleh Joko Sutopo, Amd.IP., SH., MH.


Pihak Kedua,
Kombes Pol Khamdani, S.Sos